



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Pemuda Km 3 Rembang
Telepon (0295) 691349 Kode Pos 59251 Rembang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 421.1/098/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PP INTAN PERMATA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pendirian, program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbentuk izin pendirian yang berlaku sampai dengan pencabutan izin;
- c. bahwa izin satuan pendidikan anak usia dini PP INTAN PERMATA yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal berbentuk izin operasional dengan masa berlaku 4 (empat) tahun 2009 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PP INTAN PERMATA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN LASEM
DESA SODITAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SODITAN
KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG**

Nomor : 5 Tahun 2010

TENTANG

**PENDIRIAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD) "INTAN PERMATA"
DESA SODITAN KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG**

KEPALA DESA SODITAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mewujudkan upaya meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Desa Soditan, perlu dibentuk dan didirikan PAUD non formal,
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Soditan.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah, Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang – Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Memperhatikan :** Hasil musyawarah Pemerintahan Desa pada tanggal 1 Juni 2010 tentang pendirian Pos PAUD " Intan Permata" Desa Soditan Kecamatan Lasem

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA :** Pendirian sebuah lembaga PAUD non formal di Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dengan nama Pos PAUD " Intan Permata"
- KEDUA :** Susunan nama-nama pengurus dan tenaga pendidik Pos PAUD " Intan Permata" akan diatur kemudian.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini akan ditanggung oleh sumber dana yang relevan, syah menurut hukum dan tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang
2. Ketua TP PKK Kab. Rembang
3. Penilik PLS Kec. Lasem
4. Ketua BPD Desa Soditan
5. Arsip

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
 Pendiri : Desa Soditan
 Penanggung jawab : Kepala Desa Soditan
 Nama : PP INTAN PERMATA
 Bentuk : SPS
 Alamat : Soditan Rt 07 Rw 04 Kec. Lasem

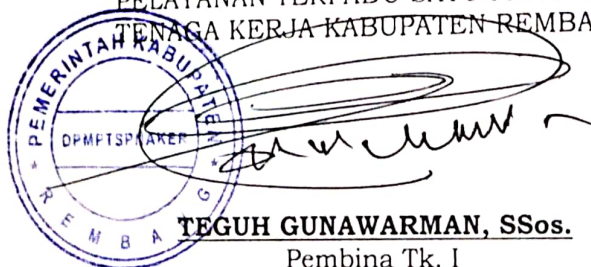
KEDUA : Pendiri tersebut Diktum KESATU mempunyai kewajiban:
 a. menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini sesuai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 b. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap tahun.

KETIGA : Izin ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
 pada tanggal 1 April 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
 TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG


TEGUH GUNAWARMAN, SSos.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19700622 1990111001